

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan raya adalah adalah suatu jalan yang beraspal yang berguna untuk mempermudah akses transportasi. Jalan raya sangat di perlukan sekali untuk masyarakat untuk memudahkan kepentingan apalagi kalau jalan tersebut sangat layak digunakan untuk kendaraan. Kendaraan modern sangat diperlukan pada zaman sekarang karena sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Transportasi yang biasanya berada didarat dapat menjadi berkembang, khususnya kendaraan bermesin yang mencakup sebuah ukuran, jumlah, dan jenis lainnya, sehingga sebuah permasalahan daya dukung untuk kelancaran arus lalu lintas. Persoalan dasar lalu lintas sebenarnya sangat sederhana, yakni terlalu banyak kendaraan yang menggunakan dan terlalu sedikit sempit sebuah jalan maka diperlukan sebuah rambu lalu lintas untuk mengatur jalan raya.<sup>1</sup>

Rambu lalu lintas adalah suatu bagian dari sebuah alat pelengkap untuk jalan raya seperti angka, huruf , kalimat, lambang/symbol dan perpaduan yang berfungsi sebagai perintah larangan, peringatan atau papan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar bisa menciptakan sebuah ruasa jalan atau marka jalan yang sesuai dengan standar jalan pembangunan nasional Indonesia untuk keselamatan pengguna jalan raya. Suatu jalan yang belum di lengkapi dengan sebuah simbol harus sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Surwardjoko Warpani. 2020. *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: PT. Bhatara. Hlm. 4.

kebutuhan teknis untuk ruas marka jalan tersebut akan menciptakan sebuah situasi dan kondisi yang rawan kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut.<sup>2</sup>

Fungsi dari rambu lalu lintas adalah alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang maupun kendaraan dipersimpangan atau ruas jalan yang biasa kita sebut dengan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang ada sekarang terdiri dari tiga macam yaitu:

Lampu lalu lintas tiga warna terdiri dari warna lampu merah, lampu warna kuning, dan lampu warna hijau yang menyala secara bergantian dan tidak berkedip. Lampu dengan tiga warna ini biasanya berada di jalan raya setiap persimpangan. Lampu lalu lintas dengan tiga warna merupakan sebuah rambu lalu lintas berwarna merah mempunyai maksud untuk pengendara/pengguna jalan raya di persimpangan harus berhenti, lampu warna kuning akan menyala setelah cahaya lampu merah padam setelah itu lampu berikutnya akan berwarna kuning yang memiliki tanda bahwa pengguna jalan seperti pengendara mobil dan motor harus melakukan persiapan untuk berhenti, dan lampu warna hijau memberikan aba-aba kepada pengguna jalan raya untuk melanjutkan tujuan perjalanan.

Lampu lalu lintas dengan dua warna memiliki warna merah dan warna hijau. Tujuan lampu ini adalah untuk mengatur kendaraan yang lewat di jalan raya untuk memudahkan pejalan kaki yang ingin menyeberang ke jalan lain. Lampu dengan dua warna ini memiliki fungsi yang sesuai dengan warnanya seperti

---

<sup>2</sup> Edi Nursalam. 2015. *mengenal rambu-rambu lalu lintas*. PPSDMAP. di peroleh dari <http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/mengenal-rambu-rambu-lalu-lintas/> di akses pada tanggal 7 April 2021 pukul 19.50 WIB.

dengan warna lampu lalu lintas lainnya. Memudahkan para pejalan untuk melintas di saat kendaraan sedang melaju dengan menggunakan dengan tanda ini.

Lampu lalu lintas dengan satu warna ini biasa pada lampu lalu lintas di persimpangan ini memiliki lampu warna kuning atau lampu warna merah. Penggunaan lampu lalu lintas satu warna ini digunakan di jalan raya memiliki fungsi dan kegunaan untuk memberikan sebuah tanda peringatan untuk berhati-hati. Lampu dengan satu warna pada lampu lalu lintas ini biasanya dipasang di beberapa tempat yang dirasa sangat berbahaya dan tempat keluar masuknya kendaraan besar.<sup>3</sup>

Setiap warna lampu memiliki fungsi yaitu lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam mengisyaratkan kendaraan harus berhenti, lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti harus bersiap untuk berhenti, lampu warna hijau menyala setelah lampu merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan atau maju.<sup>4</sup>

Warna-warna lampu pada lampu lalu lintas dapat memudahkan pengguna jalan raya untuk mengendarai kendaraannya sehingga juga menambah pengetahuan masyarakat untuk mengetahui tentang lalu lintas ini. Biasanya warna-warna lampu ini akan menyala dua puluh empat jam agar memudahkan dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Gufon Salim. 2015. *Lampu lalu lintas fungsinya untuk mengatur ketertiban pengendara agar tidak terjadi kecelakaan*. Brilio.net. di peroleh dari <https://www.brilio.net/news/jenis-lampu-isyarat-ini-kerap-dijumpai-di-jalan-tapi-tahukah-artinya-1509174.html>, di akses pada tanggal 8 April 2021 pukul 20.24 WIB.

<sup>4</sup> Ati Noviati Fatomah. 2009. *Mengenai peraturan lalu lintas*. Bandung: PT. Buana Cipta Pustaka, Hlm. 11-12.

juga membuat arus jalan menjadi lancar sehingga juga dapat mencegah kemacetan yang parah.

Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan jalan untuk pejalan kaki yang dikenal dengan *zebra cross*. Tempat arus lalu lintas dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan dari masing masing arah untuk berjalan secara bergantian maksudnya disini adalah dengan memberikan cahaya lampu yang berwarna secara bergantian.<sup>5</sup> Karena fungsi lampu lalu lintas yang begitu sangat penting untuk mengatur arus lalu lintas maka lampu pada lampu lalu lintas harus dapat dikendalikan atau dikontrol dengan mudah dan seefisien mungkin agar dapat memperlancar arus lalu lintas disebuah persimpangan jalan di suatu daerah.

Persimpangan merupakan juga bagian sangat penting dari jalan perkotaan, karena sebagian besar dari efisiensi, menghemat biaya operasional dan kapasitas lalu lintas pada perencanaan lalu lintas menerus dan lalu lintas yang saling memotong pada satu atau lebih lengan persimpangan (*approach*) dan mencakup juga pergerakan perputaran. Pergerakan lalu lintas ini dikendalikan dengan berbagai cara tergantung pada jalan persimpangannya. Persimpangan biasanya memiliki empat jalur yang bersatu dari arah yang berbeda dalam hal ini persimpangan memiliki arah kiri, kanan, atas dan bawah hal ini dapat mempermudah pengguna kendaraan bermotor menuju tempat tujuan.

---

<sup>5</sup> Hasna Faujiyah dan Tri Ferga Prasetyo, *Simulasi Traffic Light Pada Penempatan Dengan System Mikrokontroler Atmega 328*, Jurnal, 2017, Vol. 6 , Hlm. 1. Diperoleh dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/5516/1642> di akses pada tanggal 20 mei 2021 pukul 15.08 WIB.



Kemacetan lalu lintas di suatu kota atau tempat sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi yang dapat terjadi di suatu ruas ataupun persimpangan jalan, kemacetan timbul karena adanya konflik pergerakan antar kendaraan yang datang tiap arah kaki simpangnya, dan untuk mengurangi konflik ini banyak dilakukan pengendalian untuk mengoptimalkan persimpangan dengan menggunakan lampu lalu lintas.<sup>6</sup>

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang kapasitas pergerakan kendaraan bermotor sehari-hari terbilang cukup padat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Pada jam tertentu terutama pada jam kerja jalanan kota Tanjungpinang terbilang padat. Saat ini di kota Tanjungpinang masih dijumpai pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melanggar lampu lalu lintas terutama alat pemberi isyarat lalu lintas berbelok kiri. Hal ini tentu saja dapat membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Pasal 112 ayat (3) yang telah menjelaskan penerapan belok kiri dalam persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas. Dalam undang-undang ini menjelaskan secara detail penerapan belok kiri ikuti isyarat lampu. Pada Pasal 112 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Adhi Dwi Nugroho, *Analisis Penerapan Belok Kiri Langsung Terhadap Tundaan Lalu Lintas Pada Pendekatan Persimpangan Bersinyal (Study Kasus Di Kota Semarang)*, Thesis, 2008, vol.80, Hlm. 1, di peroleh dari [http://eprints.undip.ac.id/16136/1/ADHI\\_DWI\\_NUGROHO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16136/1/ADHI_DWI_NUGROHO.pdf) di akses pada tanggal 7 april 2021 pukul 21.50 WIB.

“Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas”.<sup>7</sup>

Persimpangan di Kota Tanjungpinang yang memiliki baliho Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu ini masih ada pengendara yang melanggar dan belok kiri dipersimpangan ketika Lampu Lalu Lintas masih berwarna merah. Kasus ini peneliti ini dilakukan observasi Pada awal bulan sampai akhir bulan Mei tahun 2021 di beberapa jalan seperti tabel berikut :

Tabel 1.1 Persimpangan lampu lalu lintas menggunakan baliho belok kiri ikuti isyarat lampu

No	Lokasi Persimpangan	Jumlah kasus kurang lebih dalam satu jam	Keterangan
1	Jl. Sumatra	33	1 arah dalam pengamatan 1 jam
2	Lapangan Pamedan	62	3 arah dalam pengamatan 1 jam
3	Bintan Center (Lotus)	60	1 arah dalam pengamatan 1 jam
4	Pantai Impian	8	1 arah dalam pengamatan 1 jam
5	Basuki Rahmat	24	4 arah dalam pengamatan 1 jam
6	KM 10 (Atas rumah sakit Kepri)	59	2 arah dalam pengamatan 1 jam
7	Bintan Rezeki	21	1 arah dalam pengamatan 1 jam
8	Jl. Ir. Sutami	14	1 arah dalam pengamatan 1 jam
9	Batu 6 ( Kondim )	117	4 arah dalam pengamatan 1 jam
10	Kota Piring (KM 10)	127	4 arah dalam pengamatan 1 jam
11	KM 10 (SPBU)	2	1 arah dalam pengamatan 1 jam

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 112 ayat (3)

Total	527
-------	-----

Sumber : Data hasil olahan peneliti

Persimpangan di Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki baliho Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu ini masih ada pengendara yang melanggar belok kiri dipersimpangan ketika Lampu Lalu Lintas masih berwarna merah Kasus ini peneliti ini dilakukan observasi Pada Bulan Mei 2021 di beberapa jalan seperti tabel berikut :

Tabel.1.2 Persimpangan lampu lalu lintas yang tidak menggunakan baliho belok kiri ikuti isyarat lampu.

No	Lokasi Persimpangan	Jumlah kasus pelanggaran	Keterangan
1	Kampung Baru	74	4 arah dalam pengamatan 1 jam
2	Taman Makam Pahlawan	0	Tidak ada lampu merah
3	Tanjung Unggat	65	2 arah dalam pengamatan 1 jam
4	Simpang Pasar Bintang 21	111	2 arah dalam pengamatan 1 jam
5	Tugu Pesawat	44	3 arah dalam pengamatan 1 jam
6	Batu 8 Albaik	22	2 arah dalam pengamatan 1 jam
7	Museum	46	4 arah dalam pengamatan 1 jam
8	Batu 5 (Polres Tanjungpinang)	0	Lampu lalu lintas rusak dan memiliki 1 warna lampu kuning
9	Dompok	23	2 arah dalam pengamatan 1 jam
10	KM 14 (Tugu Tangan)	56	2 arah dalam pengamatan 1 jam
11	KM 15 (Simpang Senggarang)	0	Lampu Lalu Lintas Rusak
Total		441	

Sumber : Data hasil olahan peneliti.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dan berdasarkan data di atas masih banyak pengendara kendaraan bermotor melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas khususnya berbelok kiri ketika lampu merah. Dalam pelaksanaan bagi pelanggar rambu lalu lintas jelas telah ada sanksi pidana dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 287 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”<sup>8</sup>

Banyaknya pengendara yang berbelok kiri dapat menyebabkan kecelakaan apabila hal ini masih terjadi. Pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas khususnya berbelok kiri ketika di persimpangan dapat di ancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau juga bisa diganti dengan pidana denda. Peneliti menilai bahwa dengan di letakkannya baliho belok kiri ikuti isyarat lampu dan atau tidak menggunakan baliho masih saja pengendara kendaraan melanggar pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelanggar khususnya pengendara yang berbelok kiri ketika lampu merah di persimpangan.

Pengendara motor tidak boleh di biarkan begitu saja menerobos lampu lalu lintas ketika lampu masih menyala merah maka dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat (2)



Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum agar menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan di jalan raya. Manakala hukum dilanggar, maka di perlukan polisi untuk memulihkan keadaan dan memaksa.<sup>9</sup>

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dari substansi hukum pidana yakni: perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan), ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana, apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.<sup>10</sup>

Karena masih banyaknya pelanggar kendaraan ketika lampu merah dipersimpangan Kota Tanjungpinang khususnya belok kiri ikuti isyarat lampu maka dari jabaran di atas bahwa peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut di jadikan sebagai penelitian yang berjudul **“Penegakan Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Lampu Lalu Lintas (Studi Kasus Wilayah Polres Tanjungpinang)**

---

<sup>9</sup> Khoidin dan Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: PT. Laksbang Pressindo. Hlm. 51

<sup>10</sup> Suhariyono. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. Jurnal, Hlm. 618. Di peroleh dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/337/221> di akses pada tanggal 26 maret 2022, pada pukul 19.20

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh peneliti maka dapat diambil sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Lampu Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menegakan pengendara yang berbelok kiri ketika lampu merah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu keinginan peneliti mengapa mengangkat sebuah penelitian ini agar mempunyai pengetahuan lebih dalam yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami Penegakan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengendara yang berbelok kiri saat lampu merah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Penegakan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ksususnya pengendara yang berbelok kiri saat lampu merah di persimpangan khususnya wilayah yang ada di Polres Kota Tanjungpinang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya terhadap peneliti dan umumnya terhadap mahasiswa Ilmu hukum kosentrasi hukum pidana mengenai penegakan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai rambu belok kiri ikuti isyarat lampu khusus pengendara kendaraan yang melanggar rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang berada di wilayah Polres Kota Tanjungpinang.

